



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Imelda Budianto** ;
Tempat lahir : SURABAYA ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. NGAGLIK 22 - 24 RT 14 RW 05 KEL KAPASARI
KEC GENTENG KOTA SURABAYA ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, masing – masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan di KOTA SURABAYA sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Tahanan Kota Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam Tahanan Kota Surabaya sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan 05 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum TOMY ALEXANDER, S.H., M.H, SOLEMANTO MANIK, S.H, INDRA LAKSANA, S.H., M.H

Halaman 1 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NITA KUSUMA, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat "**TOMY ALEXANDER & PARTNERS LAW FIRM**", berkedudukan di Jalan Tebet Barat I No.7-A Tebet – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-1195/Epp.2/04/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **IMELDA BUDIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *351 ayat (1) KUHP* dalam dakwaan kami tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMELDA BUDIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik atas nama IMELDA BUDIANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa IMELDA BUDIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 07 Agustus yang pada pokoknya mengakui dakwaan Penuntut Umum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019 menyatakan tetap pada *Tuntutan*, demikian halnya dengan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga tetap menyatakan pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **IMELDA BUDIANTO** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2019 di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LAUW VINA yang mengakibatkan luka*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjemput anaknya di Merlion School mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5V No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik bersama dengan suaminya yang duduk di kursi penumpang. Setelah menjemput anaknya, terdakwa hendak keluar dari tempat parkir, namun mobil terdakwa terhalang dengan mobil saksi LAUW VINA sehingga mobil terdakwa tidak bisa lewat. Saat itu saksi LAUW VINA berada di Merlion School hendak mengganti pakaian anaknya yang sekolah di tempat tersebut lalu Saksi LAUW VINA memarkirkan mobilnya secara paralel di jalan, selanjutnya turun masuk ke gedung sekolah.

Halaman 3 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Kemudian terdakwa membunyikan klakson mobilnya berkali-kali, hingga datang saksi AGUS SUPRIANTO security di sekolah tersebut. Selanjutnya saksi AGUS SUPRIANTO mencari saksi LAUW VINA meminta agar mobil saksi LAUW VINA segera dipindahkan karena menghalangi jalan ;

- Bahwa kemudian saksi LAUW VINA berjalan kembali ke mobilnya dan melewati mobil terdakwa. Saat itu terdakwa membuka jendela mobilnya dan mencaci-maki saksi LAUW VINA dengan berkata "Goblok kamu Goblok gak bisa parkir macet ini". Namun saksi LAUW VINA tidak menghiraukannya lalu memarkirkan mobilnya. Setelah selesai memarkirkan mobilnya, saksi LAUW VINA berjalan melewati mobil terdakwa. Saat itu terdakwa membunyikan klaksonnya terus menerus kemudian saksi mengacungkan jempol kearah depan mobil terdakwa;
- Bahwa karena merasa emosi, saat saksi LAUW VINA berjalan searah mobil terdakwa dengan posisi sudah berada depan mobil terdakwa, terdakwa menjalankan mobilnya dan mengarahkan mobilnya ke saksi LAUW VINA sehingga mobil terdakwa menyerempet saksi LAUW VINA, spion kanan mobil terdakwa mengenai lengan kanan saksi LAUW VINA sehingga membuat saksi LAUW VINA terjatuh, sedangkan terdakwa tetap menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAUW VINA mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Nomor : VER/03/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Faishal Arief dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- ✓ luka memar, merah kebiruan di lengan atas kanan sisi lateral (luar) dengan diameter + 2,5 cm ;
- ✓ luka memar, merah kebiruan di kaki kanan sisi lateral (luar) diatas mata kaki dengan diameter ± 0,5 cm ;

Halaman 4 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ luka memar, merah kebiruan di mata kaki kanan sisi lateral (luar) dengan ukuran ± 1 cm;
- ✓ luka memar, merah kebiruan di kaki kanan sisi lateral (luar) dibawah mata kaki dengan diameter ± 2 cm;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka memar di tangan kanan dan kaki kanan. Kelainan tersebut diatas terjadi karena persentuhan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **IMELDA BUDIANTO** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019 di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjemput anaknya di Merlion School mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5V No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik bersama dengan suaminya yang duduk di kursi penumpang. Setelah menjemput anaknya, terdakwa hendak keluar dari tempat parkir, namun mobil terdakwa terhalang dengan mobil saksi LAUW VINA sehingga mobil terdakwa tidak bisa lewat. Saat itu saksi LAUW VINA berada di Merlion School hendak mengganti pakaian anaknya yang sekolah di tempat tersebut lalu Saksi LAUW VINA memarkirkan mobilnya secara paralel

Halaman 5 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan, selanjutnya turun masuk ke gedung sekolah. Kemudian terdakwa membunyikan klakson mobilnya berkali-kali, hingga datang saksi AGUS SUPRIANTO security di sekolah tersebut. Selanjutnya saksi AGUS SUPRIANTO mencari saksi LAUW VINA meminta agar mobil saksi LAUW VINA segera dipindahkan karena menghalangi jalan;

- Bahwa kemudian saksi LAUW VINA berjalan kembali ke mobilnya dan melewati mobil terdakwa. Saat itu terdakwa membuka jendela mobilnya dan mencaci-maki saksi LAUW VINA dengan berkata "Goblok kamu Goblok gak bisa parkir macet ini". Namun saksi LAUW VINA tidak menghiraukannya lalu memarkirkan mobilnya. Setelah selesai memarkirkan mobilnya, saksi LAUW VINA berjalan melewati mobil terdakwa. Saat itu terdakwa membunyikan klaksonnya terus menerus kemudian saksi mengacungkan jempol kearah depan mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi LAUW VINA berjalan searah mobil terdakwa dengan posisi sudah berada depan mobil terdakwa, terdakwa menjalankan mobilnya sehingga mobil terdakwa menyerempet saksi LAUW VINA, spion kanan mobil terdakwa mengenai lengan kanan saksi LAUW VINA sehingga membuat saksi LAUW VINA terjatuh, sedangkan terdakwa tetap menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAUW VINA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Nomor : VER/03/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Faishal Arief dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- ✓ luka memar, merah kebiruan di lengan atas kanan sisi lateral (luar) dengan diameter + 2,5 cm ;
- ✓ luka memar, merah kebiruan di kaki kanan sisi lateral (luar) diatas mata kaki dengan diameter \pm 0,5 cm ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ luka memar, merah kebiruan di mata kaki kanan sisi lateral (luar) dengan ukuran ± 1 cm ;
- ✓ luka memar, merah kebiruan di kaki kanan sisi lateral (luar) dibawah mata kaki dengan diameter ± 2 cm;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka memar di tangan kanan dan kaki kanan. Kelainan tersebut diatas terjadi karena persentuhan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik atas nama IMELDA BUDIANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum menghadirkan saksi yang setelah bersumpah memberikan keterangan bawah sumpah dan yang dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI : LAUW VINA**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 7 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar area parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya, saksi telah menjadi korban penganiayaan atau karena kekhilafan menyebabkan luka.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Sienta No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik.
- Bahwa awalnya saksi datang di Merlion School dengan mengendarai mobil hendak mengganti pakaian anaknya yang sekolah di tempat tersebut. Karena tempat parkir di depan penuh, saksi diarahkan oleh security untuk parkir di belakang, namun parkir di belakang juga penuh. Kemudian saksi parkir di jalan secara paralel karena apabila parkir penuh bisa parkir paralel dengan sepengetahuan security. Lalu saksi keluar dari mobil sambil memakai payung karena kondisi gerimis kemudian masuk ke dalam sekolah untuk mengganti baju anaknya. Tidak berapa lama saksi didatangi security bernama AGUS SUPRIANTO mengatakan agar saksi memindahkan mobilnya di tempat parkir ;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kembali ke mobil untuk memindahkan mobil. Saat berjalan menuju mobil saksi melewati mobil yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa mencacimaki saksi dengan mengatakan *"Goblok kamu, goblok kamu gak liat mobil belakang tidak bisa jalan gara-gara mobil kamu gak punya utek (otak) kamu ya"*. Namun saksi tidak menghiraukan namun terdakwa tetap mencacimaki saksi dengan kata-kata yang sama secara berulang – ulang kemudian saksi menoleh dan menjawab *"Apa kamu tidak bisa ngomong yang baik–baik saja tidak usah marah-marah toh"*

Halaman 8 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



saya dipanggil satpam juga". Kemudian saat saksi jalan ke arah mobil saksi terdakwa tetap berteriak "Goblok... goblok' lalu saksi menjawab "Memang situ kepinteren", kemudian saksi masuk ke dalam mobil, namun terdakwa mengklaksonkan mobilnya secara berulang-ulang ;

- Bahwa selanjutnya saksi memarkirkan mobil di tempat parkir yang sudah kosong yang ditunjukkan oleh security. Setelah selesai memarkirkan mobil, saksi turun dan berjalan menuju arah gedung sekolah dengan melewati mobil terdakwa. Pada saat saksi berada disamping mobil terdakwa, terdakwa membunyikan klaksonnya secara terus-menerus tanpa dilepas lalu saksi tetap berjalan menuju anak anak saksi, saat melewati depan mobil terdakwa, saksi mengacungkan jempol sebagai tanda terima kasih kearah terdakwa kemudian barulah terdakwa menghentikan klaksonnya ;
- Bahwa pada saat saksi sampai ke tempat anaknya yang saat itu saksi titipkan ke guru ekskul dengan posisi masih di pinggir jalan menuju pintu keluar, tiba-tiba satpam sekolah yang bernama pak Joko berteriak " Awas bu" kemudian saksi berbalik badan dan di depan saksi sudah ada mobi terdakwa dan langsung menabrak/menyerempet saksi yang sedang memegang payung sehingga posisi saksi terhimpit antara mobil terdakwa dan tembok. Kemudian mobil terdakwa tetap berjalan sampai dihentikan oleh Pak Joko dan saksi meneriaki terdakwa "Kalau tindakanmu seperti ini saya laporkan ke Polisi karena kamu sengaja menabrak saya" dan dijawab oleh terdakwa " Laporkan, laporkan saja saya ke Polisi ayo laporkan saya sekarang'. Kemudian mobil terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa mobil terdakwa menabrak/menyerempet saksi mengenai

Halaman 9 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



lengan sebelah kanan terkena spion mobil terdakwa dan kaki sebelah kanan tepatnya separuh telapak kaki kanan bagian luar sekitar mata kaki saksi terlindas ban mobil terdakwa sebelah kanan depan. Selin itu payung saksi rusak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tangan kanan saksi sakit dan tidak bisa berjalan norma seperti biasa karena menahan sakit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi : DAYU KAKARTOLO NJOTO**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya, saksi LAUW VINA yang merupakan istri saksi telah menjadi korban penganiayaan atau karena kekhilafan menyebabkan luka yang dilakukan terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Sienta No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat tersebut, namun saksi di telepon oleh istrinya dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian saksi menuju ke Merlion School dan melihat rekaman CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat terdakwa sengaja menjalankan mobilnya dan mengarahkan ke arah istri saksi sampai menabrak istri saksi.
- Bahwa menurut keterangan istri saksi kejadian tersebut berawal dari salah parkir oleh LAUW VINA yang selanjutnya terjadi cekcok mulut antara istri saksi dan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri LAUW VINA saksi mengalami luka memar kehitaman di kaki sebelah kanan, lengan sebelah kanan dan kata LAUW VINA kepalanya juga terasa sakit dan pusing, lalu diperiksa di RS Mitra Keluarga;
- Bahwa selain itu payung milik istri saksi juga rusak dan sudah diserahkan kepada penyidik

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengakui ;

3. **SAKSI : AGUS SUPRIANTO**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Merlion Merlion School Jl. HR Muhammad No. 371 Surabaya sebagai security.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya, saksi LAUW VINA telah menjadi korban

Halaman 11 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan atau karena kekhilafan menyebabkan luka yang dilakukan terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Sienta No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja mengatur parkir di halaman sekolah tersebut. Kemudian saksi mendengar suara klakson berulang-ulang, lalu saksi mendatangi sumber suara tersebut, ternyata mobil Toyota Sienta No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik yang dikendarai terdakwa terhalang oleh mobil milik saksi LAUW VINA sehingga tidak bisa keluar. Kemudian saksi langsung mencari saksi LAUW VINA meminta untuk memindahkan mobilnya ;
- Bahwa saat saksi LAUW VINA kembali menuju mobil yang saat itu posisi mobil terdakwa di belakang mobil saksi LAUW VINA , terdakwa membuka kaca mobil dan mengatakan “Bodoh kamu gak bisa parkir, macet ini”. Namun saksi LAUW VINA tidak menghiraukan terus masuk ke mobil dan memarkirnya. Setelah berada di space parkir, saksi LAUW VINA turun dan berjalan melewati mobil terdakwa, tiba-tiba mobil terdakwa berjalan mengarah ke kanan hingga menabrak/menyerempet saksi LAUW VINA ;
- Bahwa saat itu saksi benturan antara mobil terdakwa dan saksi LAUW VINA, saksi tidak melihat secara langsung karena posisi di belakang mobil, namun teman saksi yang bernama JOKO sempat memberhentikan laju mobil terdakwa dengan mengatakan “berhenti berhenti” dan tangannya menunjukkan aba-aba berhenti, namun mobil terdakwa tetap melaju ;
- Bahwa setelah kejadian mobil terdakwa pergi lalu saksi menghampiri saksi LAUW VINA dan melihat korban merintih kesakitan ada luka lebam pada kaki sebelah kanan ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban dapat berjalan seperti biasa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

4. **SAKSI : JOKO SUHARTONO**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Merlion Merlion School Jl. HR Muhammad No. 371 Surabaya sebagai security.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya, saksi LAUW VINA telah menjadi korban yang menyebabkan memar yang dilakukan terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5V No.Pol. L- 1868-TC warna coklat metalik.
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara klakson berulang-ulang, lalu teman saksi bernama AGUS mendatangi sumber suara tersebut, ternyata mobil Toyota Sienta 1.5V No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik yang dikendarai terdakwa terhalang oleh mobil milik saksi LAUW VINA sehingga tidak bisa keluar. Kemudian saksi AGUS langsung mencari saksi LAUW VINA meminta untuk memindahkan mobilnya.

Halaman 13 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



- Bahwa saat saksi LAUW VINA kembali menuju mobil, saat itu posisi mobil terdakwa di belakang mobil saksi LAUW VINA, sempat terjadi cek cok mulut antara saksi LAUW VINA dan terdakwa yang masih di dalam mobil. Setelah masuk space parkir oleh AGUS, saksi LAUW VINA turun dan berjalan melewati mobil terdakwa dengan posisi saksi LAUW VINA sudah berada di sebelah kanan depan mobil, tiba-tiba mobil terdakwa berjalan menuju arah korban. Melihat hal tersebut, saksi sempat memberikan aba-aba berhenti dengan melambaikan tangan kiri ke depan dengan tujuan agar mobil terdakwa berhenti dengan berteriak "Awas bu". Kemudian korban membalikkan badan dan menghadap mobil terdakwa yang saat itu korban juga memegang payung, namun mobil terdakwa tetap melaju sehingga menyerempet saksi LAUW VINA dengan spion kanan mobil terdakwa menyerempet lengan kanan saksi LAUW VINA dan kaki sebelah kanan LAUW VINA serta payung korban rusak terhimpit antara body mobil dan tembok.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di sebelah kanan pintu keluar sehingga bisa melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAUW VINA mengeluh sakit dan megalami memar kehitaman dikaki sebelah kanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

5. **SAKSI : dr. FAISHAL ARIEF**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di RS Mitra Keluarga Surabaya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 WIB datang pasien atas nama LAUW VINA ke RS Mitra Keluarga bersama dengan suaminya dan petugas Kepolisian.
- Bahwa saat datang diterima oleh petugas Rawat IGD lalu petugas memberitahukan kepada saksi kalau ada pasien. Kemudian saksi segera memeriksa saksi LAUW VINA dan melihat pasien terlihat ketakutan, untuk luka fisik luar terdapat memar di lengan atas sebelah kanan dan di sekitar mata kaki sebelah kanan juga terdapat memar.
- Bahwa terhadap pasien tidak ditemukan luka terbuka dan untuk memar tersebut pasien tidak kesulitan dalam beraktifitas karena pasien dapat berjalan secara normal, saat pasien disuruh memutar engkel kanannya dapat dilakukan secara baik namun pasien mengeluh sakit.
- Bahwa saat itu pasien mengeluh pusing dan mohon dilakukan CT Scan kepala dan setelah selesai hasilnya tidak ditemukan adanya kelainan, namun karena pasien mengeluh sakit pada kepala dan mual-mual, selanjutnya pasien dilakukan observasi dan selanjutnya dirawat inapkan/opname dengan penanggungjawab dokter bedah saraf (dr. Erliando Sufarnap).

Halaman 15 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

6. **SAKSI : ERWIN SASMITA SIDIK DOJOWAHONO**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan suami terdakwa dan saat kejadian saksi berada di dalam mobil Toyota Sienta 1.5V No.Pol. L-1868-TC warna coklat metalik yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya.
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama terdakwa hendak menjemput anaknya di sekolah tersebut, namun pada saat akan meninggalkan area parkir mobil terdakwa terhalang oleh mobil korban, kemudian terdakwa memarahi security karena tidak bisa mengatur parkir. Setelah itu korban kembali ke mobil dan terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban. Selanjutnya terdakwa menjalankan mobilnya dan menyerempet terdakwa yang sedang berjalan kaki.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui karena tertidur di dalam mobil karena tidak enak badan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SAKSI : dr. ASRA AL FAUZI**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter spesialis bedah saraf di RS Mitra Keluarga Surabaya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 WIB datang pasien atas nama LAUW VINA ke RS Mitra Keluarga bersama dengan suaminya dan petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar setelah pasien dirawat dan diperiksa oleh dr. FAISHAL ARIEF, pasien dirujuk untuk opname karena mengeluh pusing dan mual. Untuk dokter bedah saraf yang bertanggungjawab adalah dr. Erliando Sufarnap, saksi sebagai Tim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien ;
- Bahwa dr. Erliando Sufarnap saat ini keluar dan pindah kerja ke Jakarta ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat masuk rawat inap. Bahwa saat itu saksi menerima keluhan pasien kepala pusing dan mual serta ada memar di kaki kanan dan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa pasien dirawat inap sekitar 3-4 hari ;
- Pada saat dilakukan CT SCAN tidak ditemukan adanya kelainan ;

Halaman 17 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan observasi tidak ditemukan gejala sisa atau kecacatan yang menetap, namun pasien hanya mengalami gangguan kepala ringan dan beberapa memar dibagian tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

8. **SAKSI : BAGUS PUTRO NUSANTARA**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di Merlion School sebagai kelas CCA Ninja Warrior ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik menyerempet seorang perempuan ;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi di depan korban sedang menunggu anak korban yang saat itu dititipkan kepada saksi dengan jarak kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa awalnya korban berjalan menuju anaknya yang saksi awasi tiba-tiba mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC berjalan mengarah ke korban sehingga menyerempet korban mengenai lengan dan kaki

Halaman 18 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan dan korban sempat terdorong sedikit ke belakang ;

- Bahwa sebelum mnyerempet korban, ada satpam sekolah bernama Pak Joko yang mencoba menghentikan laju mobil terdakwa dengan memberikan aba-aba berhenti, namun mobil tetap berjalan serong arah ke kanan dan mengarah ke korban ;
- Bahwa setelah kejadian mobil tersebut sempit berhenti dan terdakwa mengatakan "Sudah di bel-bel kok gak cepet mingglr¹" kemudian kaca mobil ditutup dan melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban LAUW VINA mengalami memar kehitaman pada lengan dan kaki sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. **SAKSI : SUMIANTO TANDI**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai BOG Representative Merlion School ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari security sekolah, Bpk. Joko bahwa ada kejadian mobil wali murid merk Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik menyerempet seorang perempuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan berdasarkan laporan security, pelaku yang mengendarai mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik dengan cara menjalankan mobilnya dan mengarahkan ke arah korban yang menyebabkan terjadinya benturan dan saat itu security sudah menghentikan laju mobil tersebut namun masih jalan sehingga petugas security juga terserempet mobil tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar di kaki sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Imelda Budianto** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di pintu keluar parkir Merlion School Jl. Putat Gede Barat Gg.1 Surabaya, terdakwa mengemudikan mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik menyerempet korban LAUW VINA.
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa bersama suami hendak menjemput anak di Merlion School, mengendarai mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik.
- Bahwa saat di parkir terdakwa hendak keluar, namun mobil terhalang

Halaman 20 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh mobil korban yang parkir paralel kemudian korban kembali ke mobil untuk memindahkan mobilnya. Saat itu terdakwa menegur korban “ Tidak tau aturan yaa” lalu oleh korban dijawab “Ya ditunggu saja”. Selanjutnya setelah terdakwa melihat satpam yang selesai mengatur parkir mobil korban, terdakwa lalu menegur satpam tersebut. Kemudian terdakwa menjalankan mobil langsung menginjak gas dan tidak melihat ke depan, ternyata didepan ada korban yang sedang berjalan, ada satpam yang menghentikan mobil terdakwa, namun terdakwa tidak sempat mengerem sehingga mobil terdakwa menyerempet korban.

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai bagian mana saat menyerempet korban, yang terdakwa tahu, kaca spion sebelah kanan menutup dan ada bunyi geredek–geredek yang mana saat itu payung korban berebenturan dengan mobil terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dengan korban dengan cara mencari informasi rumah dan nomor telepon korban dan berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa jarang mengemudikan mobil sendiri sehingga belum mahir untuk mengemudikan mobil.
- Bahwa sebelum menyerempet korban, terdakwa sempat melakukan pengereman dan mengklakson karena saat itu terdakwa terkejut ada korban berjalan menyeberang di depan mobil terdakwa, namun mobil tetap melaju sehingga menyenggol/menabrak korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak ada niat jahat untuk mencelakai korban Lauw Vina, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan ditempat kejadian perkara yaitu di Merlion International Scool, Jl. Putat Gede Barat

Halaman 21 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.1 Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diawal putusan ini, disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 360 KUHPidana sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 351 (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya ;

- Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pengertian Penganiayaan tidak ditemukan dalam rumusan KUHPidana akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lauw Vina yang menerangkan bahwa terdakwa dalam menjalankan mobilnya yang mengakibatkan saksi Lauw Vina diserempet yang mana keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dayu Kakartolo Njoto; Agus Suprianto; Joko Suhartono; dr. Faishal Arief; Erwin Sasmita Sidik Djojowahono; dr. Asra Al Fauzi; Bagus Putro Nusantara; Sumianto Tandi dan Visum dokter sebagai bukti yang terlampir dalam perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dinyatakan dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 22 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum kurun waktu yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dibebani membayar perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pada saat kejadian terdakwa langsung meninggalkan lokasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang mendampingi anak – anaknya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMELDA BUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMELDA BUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima)** bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan Majelis tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum kurun waktu selama **10 (Sepuluh)** bulan ;

Halaman 23 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta No. Pol L-1868-TC warna coklat metalik atas nama IMELDA BUDIANTO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada terdakwa IMELDA BUDIANTO.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **26 Agustus 2019** oleh kami : **Yulisar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Pesta Partogi H.S, S.H., M.Hum** dan **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri oleh **Darwis, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Ttd.

Ttd.

Pesta Partogi H.S, S.H., M.Hum

Yulisar, S.H., M.H

Ttd.

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum

Halaman 24 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutris, S.H., M.H

Halaman 25 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN SBY